



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 3295 /A4.1/HK.01.01/2019

18 Oktober 2019

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1014/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang di Kota Makassar
 2. Ketua Yayasan Wakaf Umi di Kota Makassar
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di Makassar

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1014/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Doktor pada Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang di Kota Makassar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Umi, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo

NIP. 197611031999122001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1014/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN PROGRAM DOKTOR PADA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA UJUNG PANDANG DI KOTA MAKASSAR
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAKAF UMI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor 2418/K.11/UMI/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 2643/L9/KL/2019 tanggal 26 April 2019, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Doktor pada Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang di Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Doktor pada Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang di Kota Makassar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Umi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 299/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang di Kota Makassar dari Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang Menjadi Yayasan Wakaf Umi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA UJUNG PANDANG DI KOTA MAKASSAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAKAF UMI.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Doktor pada Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Umi di Kota Makassar sesuai dengan Akta Nomor 43 tanggal 6 Juni 2005 dan Akta Nomor 291 tanggal 26 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-225 tanggal 27 September 2005 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan

sesuai dengan Akta Nomor 35 tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-697 tanggal 19 Agustus 2011.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang di Kota Makassar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ardhen Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001